



Soal Ujian dan Jawaban-Sharia Economic Subject

AKUNTANSI SYARIAH

SEMESTER GANJIL 2010/2011

In2Act!



fsifeui.com



@FSI_FEUI



Fsi Feui

Rumah Ukhawah Kita



Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
PROGRAM EKSTENSI

UJIAN TENGAH SEMESTER

Matakuliah : Akuntansi Syari'ah

Hari/tanggal : Selasa 22 Maret 2011

Waktu : 2 jam 30 menit

Sifat : Closed book

PILIHAN GANDA (20%)

- 1. Denda yang dikenakan karena kelalaian debitur dalam melunasi utang, akan disajikan dalam**
 - a) Laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha utama lainnya
 - b) Laporan laba rugi sebagai pendapatan usaha lainnya
 - c) Laporan laba rugi sebagai pendapatan non usaha
 - d) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**
- 2. Pilihlah jawaban yang paling tepat**
 - a) Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan cash basis
 - b) Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan accrual basis
 - c) Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi menggunakan accrual basis dan bagi hasil menggunakan cash basis**
 - d) Menurut PSAK Syariah Untuk pencatatan transaksi dan bagi hasil menggunakan metode yang disepakati para pihak yang bermitra.
- 3. Jika terjadi penurunan nilai atas aset nonkas setelah usaha mudharabah berjalan maka**
 - a) Akan mengurangi nilai investasi mudharabah**
 - b) Akan diperhitungkan ketika pembagian hasil usaha
 - c) Akan diperhitungkan diakhir akad
 - d) Semua jawaban diatas benar
- 4. Dana investasi terikat akan dilaporkan**
 - a) Hanya pada Laporan Perubahan Posisi keuangan di bagian Aset
 - b) Hanya pada Laporan Perubahan Posisi Keuangan di bagian Dana Syirkah Temporer
 - c) Hanya pada Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat**

- d) Pada Laporan Perubahan Posisi Keuangan di bagian Dana Syirkah Temporer atau pada Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
5. **Keuntungan penilaian kembali yang disebabkan karena penyerahan aset nonkas untuk akad musyarakah, mitra pasif akan melaporkannya sebagai**
- a) **Selisih Penilaian Aset Musyarakah di bagian Ekuitas**
 - b) Keuntungan Tanggahan di bagian ekuitas
 - c) Keuntungan Tanggahan di bagian Aset
 - d) Dana Styirkah Temporer
6. **Manakah dari pernyataan dibawah ini yang tidak tepat; Aset nonkas yang diserahkan oleh salah seorang mitra dan diakhir akad tidak dikembalikan lagi, maka**
- a) Penyusutannya dihitung menggunakan estimasi masa manfaat
 - b) Penyusutannya dihitung menggunakan masa akad
 - c) **Penyusutannya dihitung oleh usaha musyarakah**
 - d) Penyusutannya dihitung menggunakan nilai buku
7. **Perubahan sistem administrasi dilakukan secara signifikan dan istilah diwan (tempat dimana pelaksana duduk, bekerja dan dimana akuntansi dicatat dan disimpan) diperkenalkan terjadi pada masa pemerintahan**
- a) Nabi Muhammad SAW
 - b) Abu Bakar
 - c) **Umar bin Khattab**
 - d) Ali bin Abdul Muthalib
8. **Dalam pertukaran emas dimana emas yang satu memiliki nilai yang lebih rendah sementara emas yang lain nya memiliki nilai yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih sedikit, maka pernyataan berikut yang benar adalah:**
- a) Pertukaran ini bukanlah riba karena adalah suatu yang wajar untuk menukarkan emas yang nilainya lebih rendah dengan emas yang nilainya lebih tinggi asalkan jumlahnya berbeda dengan mempertimbangkan nilai yang berbeda tersebut
 - b) Pertukaran ini adalah riba karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam As Sunnah
 - c) **Pertukaran ini adalah riba karena melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Al Quran**
 - d) Pertukaran ini adalah riba karena tidak ada nilai pasar yang ditetapkan sebagai dasar pertukaran

Pertanyaan 9-10 didasarkan pada laporan keuangan tersebut.

Bank Al-Makmur melakukan kontrak *mudharabah* dengan Bu Lili sebagai *Mudharib*, dimana dalam kontrak tersebut bank setuju untuk menyediakan modal penuh yang diperlukan oleh usaha Ibu Lili. Namun demikian, sebagai bagian dari kontrak, bank

hanya akan memberikan 70% dari keseluruhan modal yang akan disetorkan dalam bentuk kas. Sisanya yang sebesar 30% merupakan penghapusan atas utang Ibu Lili pada bank yang seharusnya akan jatuh tempo dalam masa 6 bulan kedepan. Akad set-off ini dilakukan berdasarkan prinsip *muqasah*.

9. Apakah kontrak diatas sesuai dengan syariah Islam?

- a) Ya, selama utang tersebut dinilai pada *fair-value* nya dan setara dengan 30% atas modal yang akan disetorkan ke usaha Ibu Lili, dan kedua belah pihak setuju atas adanya set-off utang-piutang tersebut
- b) Tidak, karena dalam kontrak tersebut terdapat kewajiban yang bersifat resiprokal
- c) Tidak, karena modal dalam bentuk utang-piutang tidak diperbolehkan dalam akad *Mudharabah***
- d) Tidak ada satupun diantara jawaban diatas yang benar.

10. Manakah dari pernyataan mengenai pembagian keuntungan berikut ini yang benar?

- a) Keuntungan harus dibagi pada para pihak berdasarkan modal yang mereka distribusikan karena keuntungan adalah *return on capital*.
- b) Keuntungan bisa dibagi dengan proporsi yang berbeda-beda dan tidak harus sesuai dengan proporsi modal yang disetorkan karena keuntungan adalah buah dari modal dan kerja.
- c) Kontrak diatas tidak sah oleh karenanya ketentuan pembagian keuntungan tidak bisa diterapkan atasnya.**
- d) Pernyataan A dan B benar dan para pihak dapat memilih mana diantara keduanya yang akan diaplikasikan dalam kontrak tersebut.

ESSAY (80%)

1. Jelaskan perbedaan akun Dana Syirkah Temporer dengan akun laibilitas dan modal! Transaksi apa yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan atas akun Dana Syirkah Temporer! (10)

Jawab:

Investasi Terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad *Mudharabah* atau agen investasi. Bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut dan bank tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi

Yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan saldo Dana Investasi Terikat:

- Dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan
 - Penarikan atau pembelian kembali unit
 - Keuntungan atau kerugian dana investasi terikat
 - Bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investasi terikat (bank sebagai mudharib) atau imbalan (bank sebagai agent)
 - Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan bank ke investasi terikat
2. Perbedaan utama dalam kerangka konseptual akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terletak pada paradigma transaksi syariah; jelaskanlah paradigma transaksi syariah dalam KDPPLKS! (10)

Jawab:

Paradigma Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material maupun spiritual. Paradigma dasar ini menekankan bahwa setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha.^[4]

3. Jelaskan valuation of Assets dan Disclosure of policy menurut artikel yang ditulis oleh Ros Hanifa dan Muhammad Hudaib! (10)
4. Apakah yang disebut dengan *maqashid al-shariah*, sebutkanlah pilar-pilarnya dan berikan contoh untuk masing-masing pilar tersebut. (5%)

Jawab:

Secara umumnya Maqasid al-Syariah bermaksud tujuan atau matlamat syariat Islam diturunkan oleh Allah. Manakala secara khususnya bermaksud tujuan atau matlamat sesuatu hukum sama ada berbentuk suruhan atau larangan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tersimpul dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Al-Qur'an dan Al-Sunnah telah menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT adalah Maha Kaya dan tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak memerlukan apapun dari makhlukNya. Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya untuk memikul tugas sebagai khalifah. Allah juga

telah mengutus seorang rasul sebagai pembawa petunjuk dalam perjalanan hidup manusia berupa syariat Islam. Syariat ini diturunkan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tanpa syariat Islam kehidupan manusia tidak akan stabil dan aman.

Syariat Islam menjaga dan menjamin kepentingan (masalah) manusia sedangkan kepentingan manusia berbeda-beda. Oleh sebab itu, maqasid juga mempunyai peringkat yang berbeda selaras dengan bentuk-bentuk kepentingan manusia. Tahap maqasid yang paling utama disebut sebagai Dharuriyyat kemudian diikuti Hajiyyat dan kemudian Tahsiniyyat.

1. Maqasid Dharuriyyat

Maqasid ini menjadi tiang bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa maqasid dharuriyyat ini kehidupan manusia akan terhenti dan langsung tidak dapat berjalan dengan normal, kehidupan manusia akan cacat dan di akhirat pula akan menerima azab. Fuqaha telah membagi maqasid dharuriyyat ini pada lima hal yaitu: agama (Islam), nyawa(diri), akal, keturunan dan harta.

a. Menjaga agama

Agama Islam dijadikan asas pertama karena merupakan suatu agama yang mengatur sistem hidup manusia secara lengkap mulai dari aqidah atau peraturan hidup seperti muamalah, politik dan sebagainya. Demi menjamin wujud dan tegaknya agama, maka Allah mensyariatkan rangkaian rukun yang terdiri dari iman, dua kalimat syahadat, sholat, zakat dan haji.

b. Menjaga nyawa

Allah telah mengangkat derajat manusia dibandingkan dengan makhluk lain dengan menyerahkan urusan pemerintahan dan pemeliharaan bumi kepada manusia. Allah mensyariatkan pernikahan dan juga menyediakan perkara yang membantu kehidupan manusia seperti makanan, minuman dan lain-lain. Demi menjaga keselamatan nyawa, Allah mengharamkan semua tindakan yang membahayakan nyawa dan diri manusia seperti pembunuhan dan semacamnya.

c. Menjaga akal

Akal merupakan neraca taklif. Tanpa akal gugurlah semua taklif, kemuliaan akal seseorang ialah apabila ia telah memilih iman sebagai pegangan. Demi menjaga akal, Allah mengharamkan perkara-perkara yang dapat merusak akal dan melemahkan daya pikir seperti arak atau minuman-minuman keras.

- d. Menjaga keturunan
Demi menjaga keturunan, Islam menyediakan peraturan yang menjamin keturunan mengikuti ketentuan syariat yaitu pernikahan.
 - e. Menjaga harta
Untuk menentukan manusia dapat memiliki harta benda mengikuti cara yang benar, Islam mensyariatkan “kontrak kepemilikan” seperti jual beli dan kaidah kepemilikan lain seperti hibah dan lain-lain. Demi mencegah kecerobohan atas pemilikan harta, Islam mengharamkan kepemilikan yang tidak benar seperti mencuri, menipu dan lain-lain.
2. Maqasid Hajjiyyat
Yaitu sesuatu (maqasid) yang diperlukan untuk mendapatkan kelapangan hidup dan menghilangkan kesempatan yang membawa kesusahan. Sekiranya maqasid ini tidak diperhatikan, akan banyak kesukaran yang dihadapi meski tidak sampai kepada menghancurkan sistem kehidupan manusia atau masalah hidup mereka. Contoh maqasid ini di dalam muamalat seperti jual beli salam, qirad, musaqat dan lain-lain.
3. Maqasid Tahsiniyyat
Yaitu melakukan suatu amalan atau adat baik dan terpuji serta menjauhi perkara-perkara yang dianggap tidak baik oleh akal yang sempurna. Pada umumnya ia berkaitan dengan perkara sunat dan akhlak mulia. Contoh maqasid ini dalam muamalat seperti mengharamkan penipuan, menyembunyikan kecacatan barang dan lain-lain.

Begitulah peranan yang dimainkan oleh maqasid al-syariah dalam mengatur kehidupan manusia. Azas syariat Islam ialah setiap orang bebas untuk melakukan kebaikan yang dihalalkan Allah SWT, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh beberapa peraturan untuk memastikan agar ia tidak mendatangkan kerugian pada masalah umum. Sayyidina Umar Al-Khattab pada masa pemerintahannya pernah melarang orang ramai-ramai memakan daging selama dua hari berturut-turut dalam satu minggu karena perbekalan daging sangat berkekurangan ketika itu dan tidak cukup untuk semua penduduk Madinah dan beliau melarang masyarakat menyembelih binatang untuk sementara waktu.

Ini menunjukkan bahwa dalam usaha menegakkan masalah umum menuntut campur tangan dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat melalui penindasan, monopoli, dan sebagainya.

5. Al Quran sebagai sumber hukum pertama yang digunakan sebagai pedoman hidup diturunkan sekitar 14 abad yang lalu dikatakan bersifat global dan universal. Jelaskan! (5%)

Jawab:

Al-Qur'an adalah tali ilahi yang menjadi dasar kebahagiaan dan keselamatan bagi seluruh manusia. Oleh karena itu niscaya bahwa seluruh hukum memiliki ruang untuk memberikan hidayah bagi manusia.

Sekarang jika diasumsikan bahwa segala hal, rincian dan obyek, ditulis dalam al-Qur'an secara detil dan terperinci, baik yang telah terdahulu maupun yang akan datang, maka perlu kiranya bahwa di setiap saat kehidupan seorang muslim diturunkan sebuah kitab yang sangat kompleks. Tentu saja hal sedemikian merupakan sebuah hal yang mustahil dan tidak masuk akal. Dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan dan jalan mana yang harus dipilih?

Allah Swt menurunkan al-qur'an sebagai resep sempurna yang membebaskan dalam bentuknya yang paling baik sebagai hidayah bagi manusia. Allah Swt menjelaskan hukum-hukum universal dalam al-Qur'an dengan tegas, terkadang dengan pemisalan dan hukum, dan terkadang juga dengan menceritakan kisah-kisah kaum terdahulu. Dengan hukum tersebut masyarakat bisa menentukan jalan yang terbaik dan tertolong dari kecelakaan dan malapetaka.

Inilah yang dijelaskan oleh Imam Shadiq As kepada sahabat-sahabatnya: "Bagi kami adalah menjelaskan prinsip-prinsip umum dan bersifat universal dan bagi kalian mencabangkannya."

Akan tetapi dalam persoalan ini, terkadang mengembalikan prinsip partikular kepada prinsip universal sangat sulit dan terkadang juga diabaikan. Berkenaan dengan hal ini perlu kiranya kepada penegak hukum menjelaskan sebagian dari rincian hukum tersebut serta mengajarkan bagaimana menentukan obyeknya (*mishdaq*). Sebagai contoh Allah Swt menjelaskan dalam al-Qur'an-Nya "*maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu*." Jika kita amati pada masa itu budaya arab menganggap biasa minuman keras dan judi bahkan mereka tidak memperhatikan efek keburukan dari perbuatan tersebut. Setelah berselang beberapa waktu ayat sebelumnya turun maka Allah Swt menjelaskan pada ayat lainnya dengan tegas bahwa: "*judi dan minuman keras dan ... termasuk hal-hal yang najis...*"

Oleh karena itu menjelaskan sebagian perkara secara rinci bukan saja tidak merusak prinsip universal itu sendiri bahkan sebagai media yang ideal untuk memahami kondisi-kondisi tertentu dan sebagai perantara untuk menghasilkan metode yang benar dalam memecahkan persoalan-persoalan baru dengan merujuk kepada prinsip-prinsip universal yang disampaikan al-Qur'an. Tentunya

hal demikian akan mencegah kita untuk melakukan penyelewengan dan penakwilan yang tidak benar. Oleh karena itu terkadang al-Qur'an berbeda dengan pelbagai macam buku ilmiah, dimana didalam buku ilmiah dalam menjelaskan hakekat sesuatu tidak menyertakan obyek-obyeknya, dalam masalah ilmiah disibukkan dengan hal-hal partikular dan tanpa menjelaskan kaidah-kaidah universalnya.

6. Jelaskan transaksi transaksi yang dilarang secara syariah dan berikan contoh (10%).

Jawab:

Transaksi Yang Diharamkan:

Kehalalan transaksi-transaksi di atas untuk selanjutnya akan menjadi haram dilakukan jika hal lain yang menyertainya, seperti mekanisme dan cara memperolehnya dilarang syariah. Ada beberapa illat yang menyebabkan dilarangnya kegiatan jual beli (tentunya termasuk juga investasi). Berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan pendapat para ahli fiqh (ajaran Islam), illat pelarangan tersebut adalah (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004:12) :

1) Haram karena bendanya (zatnya)

Pelarangan kegiatan muamalah ini disebabkan karena benda atau zat yang menjadi objek dari kegiatan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist telah dilarang atau diharamkan. Benda-benda tersebut, antara lain babi, khamr bangkai binatang dan darah.

2) Haram selain karena bendanya (zatnya)

Pengertian dari pelarangan atas kegiatan ini adalah suatu kegiatan yang objek dari kegiatan tersebut bukan merupakan benda-benda yang diharamkan karena zatnya. Artinya benda-benda tersebut adalah benda-benda yang dibolehkan (dihalalkan), tetapi menjadi haram disebabkan adanya unsur:

1. *Tadlis*; tindakan sengaja mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang sama berkualitas buruk demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dalam konteks pasar modal, ini bisa berarti pengaburan informasi.
2. *Taghrir/ Gharar*; situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Taghrir terjadi bila pihak yang bertransaksi merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang bersifat tidak pasti, yaitu kuantitas (quantity), kualitas (quality), harga (price), ataupun waktu penyerahan (time of delivery) atas objek yang ditransaksikan.
3. *Riba*; tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis, baik transaksi hutang piutang maupun jual beli.

4. *Bay Najash*; situasi di mana konsumen/pembeli menciptakan demand (permintaan) palsu untuk menciptakan harga jual yang tinggi.
5. *Ihtikar*; situasi di mana produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply (penawaran) agar harga produk yang dijualnya naik.
6. *Ghaban*; situasi dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (*market price*) tanpa disadari oleh pihak pembeli.

3) Tidak sahnya akad

Seperti halnya dengan pengharaman disebabkan karena selain zatnya, maka pada kegiatan ini benda yang dijadikan objeknya adalah benda yang berdasarkan zatnya dikategorikan halal (dibolehkan) tetapi benda tersebut menjadi haram disebabkan akad atau penjanjian yang menjadikan dasar atas transaksi tersebut cacat dan dilarang oleh ajaran Islam

7. Bank Berkah Syariah menyerahkan dana pada Pak Muki sebesar Rp 100 juta dengan akad mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati untuk Bank dan Pak Muki sebesar 30 : 70. Masa akad 3 tahun. Bagi hasil akan diperhitungkan setiap tahun. Di tahun pertama Pendapatan usaha Rp 300 juta, pendapatan dari denda keterlambatan pelunasan utang 10 juta dan Total Beban Rp 200 juta. Pada tahun kedua Pak Muki ikut serta menambahkan dana pada usaha yang bersangkutan sebesar Rp 50 juta. Sedangkan pada tahun kedua perusahaan rugi sebesar Rp 10 juta diakibatkan kelalaian Pak Muki. Dan Pada tahun ketiga usaha ini untung sebesar Rp 100 juta.

Diminta:

- a) Buat jurnal untuk masing masing pihak dan penyajiannya di laporan keuangan setiap tahun! (15%)
- b) Berapa bagi hasil yang didapat untuk masing masing pihak pada tahun pertama (6%), kedua (3%) dan ketiga (6%) ?

Selamat Bekerja dengan jujur dan jangan lupa berdoa